

PELANGGARAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL: Dapatkah Dibuat Sanksi?

Iffaty Nasyi'ah
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Email: Iffaty.nasyiah@gmail.com

Abstract

The number of businessmen who have not yet registered for halal certificate grabs government's attention. This is reflected in the Article 4 about Halal Product Warranty (Jaminan Produk Halal/JPH). The infraction against that article has no juridical implication, either administratively or criminally. The inconsistency of this article encourages researcher to seek for answers on two issues: can the infraction of article 4 be judged? Which kind of sanction is appropriate as the juridical consequence of the aforementioned article? The article is a normative research and uses legislation and conceptual approaches. Using the individual-liberalistic and strafrecht's ordenings theories, the researcher assumes that infraction against Article 4 of JPH Law is still possible. The reason is that this article does not have a particular status of infraction; either it is civil, administrative, or criminal. This JPH law should be revised by adding strict sanctions, in both, the article itself and the chapter on criminal provision. Criminal sanctions that can be given are confinement and/or fine payment.

Banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Pelanggaran pasal ini tidak berimplikasi yuridis, baik secara administratif maupun pidana. Inkonsistensi pasal ini mendorong peneliti mencari jawaban dua permasalahan, apakah pelanggaran pasal 4 ini dapat dikriminalisasikan? Sanksi pidana apakah yang sesuai untuk diterapkan sebagai bentuk konsekuensi yuridis pasal 4 UU JPH? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan menggunakan teori individual-liberalistik serta teori ordenings strafrecht, didapatkan hasil bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran pasal 4 UU JPH ini masih dimungkinkan. Alasannya, pasal ini belum mempunyai status pelanggaran tertentu; perdata,

administratif atau pidana. UU JPH ini harus direvisi dengan memberikan sanksi yang tegas, baik sanksi itu diposisikan langsung di pasal 4 maupun di bab mengenai ketentuan pidana. Sedangkan sanksi pidana yang dapat diberikan adalah sanksi kurungan dan atau denda.

Keywords: criminalization, penalization, halal certification

Pendahuluan

Sejak terjadinya kasus pemakaian lemak babi pada beberapa produk makanan sekitar tahun 1988, umat Islam mulai sadar bahwa banyak sekali produk makanan olahan dan obat-obatan yang kelihatan halal dari segi zatnya tetapi menjadi tidak halal karena telah terkontaminasi dengan barang haram dalam segi proses pembuatannya. Contoh konkrit adalah kasus Ajinomoto yang terjadi pada tahun 2000. Dari segi zatnya, dikatakan bahwa Ajinomoto halal karena terbuat dari sari tebu, namun bahan dasar ini kemudian difermentasi. Dalam proses fermentasinya, untuk perkembangbiakan bakterinya menggunakan bahan yang terbuat dari *bacto coytone*. *Bacto* itulah yang pada saat itu dipermasalahkan karena dikembangkan menggunakan media yang berasal dari enzim *porcine* hasil ekstraksi pankreas babi sehingga bahan dasar yang terbuat dari tetes tebu tersebut kemudian menjadi haram. Pernyataan haram ini dinyatakan oleh MUI pada tahun 2001 dan memerintahkan agar Ajinomoto menarik produknya dari peredaran. Kemudian yang sampai saat ini menjadi permasalahan dalam produk farmasi adalah kapsul yang terbuat dari gelatin babi. Meskipun telah terdapat kapsul yang terbuat dari gelatin sapi, namun perbandingannya masih setengah-setengah.¹ Pembuatan kapsul dari bahan gelatin sapi pada mulanya dibuat di Amerika sebagai jawaban atas permintaan Malaysia terhadap kapsul yang halal.

Sesungguhnya Islam telah mengatur dalam Al-Qur'an dan al-hadis mengenai yang halal dan yang haram. Ada yang diatur secara jelas, namun adapula yang masih samar-samar. Tidak menjadi masalah jika hal ini terjadi pada zaman kenabian karena Nabi sendiri yang menjadi sumber hukum. Teknologi pun masih belum berkembang seperti sekarang. Teknologi inilah yang seringkali membuat samar yang halal dan yang haram. Hal ini mengakibatkan masyarakat muslim tidak mudah mengenali produk yang benar-benar halal. Dengan demikian, masyarakat muslim harus lebih selektif dalam memilih produk-produk yang halal yang di sisi lain hal ini sulit dilakukan, sehingga memerlukan bantuan dari lembaga yang *concern* dan memiliki otoritas untuk menentukan produk-produk yang halal.

¹ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/11/25/16330-kapsul-yang-membungkus-obat-kita>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 03.05

Masyarakat muslim mempunyai hak untuk mengetahui kehalalan suatu produk sehingga di sisi lain ada pihak yang diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai kehalalan suatu produk.²

Pemerintah telah menjadi pihak penengah antara pelaku usaha dan masyarakat muslim sebagai konsumen. Melalui pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pemerintah mewajibkan adanya sertifikat halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia. UU JPH memberikan batas waktu 5 tahun (sejak diberlakukannya) kepada seluruh pelaku usaha agar produknya bersertifikat halal.³

Dalam pasal 4 UU JPH, kepemilikan sertifikat halal dikatakan wajib,⁴ namun tidak ada daya paksa bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal ini. Karena tidak ada satu pasal pun yang memberikan sanksi terhadap pelaku usaha atau produk yang tidak mendaftarkan sertifikat halal. Dalam penelitian hukum normatif, hal demikian dikatakan sebagai inkonsistensi norma. Inkonsistensi norma merupakan salah satu bagian dari isu hukum yang harus diselesaikan. Dapat dikatakan terjadi ketidaksesuaian dengan teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh John Austin yang menyatakan bahwa hukum mempunyai 4 unsur yaitu: (1). adanya seorang penguasa (*soverignty*); (2). suatu perintah (*command*); (3). kewajiban untuk mentaati (*duty*); dan (4). sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*).⁵

Salah satu yang menjadi daya paksa bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal ini adalah karena 90% penduduk Indonesia beragama Islam dan membutuhkan kepastian kehalalan dalam mengonsumsi produk-produk yang disajikan oleh pelaku usaha. Rendahnya edukasi masyarakat mengenai kehalalan suatu produk membuat mereka kurang memperhatikannya. Sebagai contoh, sebelum dikeluarkannya sertifikat halal MUI terhadap produk makanan Hoka-Hoka Bento, Bread Talk, KFC, J.Co, dan lain-lain, masyarakat muslim masih membeli produk makanan ini. Sekarang Hoka-Hoka bento dan KFC telah memperoleh sertifikat halalnya, demikian J.Co. sedangkan Bread Talk setelah memperoleh sertifikat halal tidak memperpanjang sertifikatnya. Untuk Bread Talk, demi kehati-hatian umat Muslim, harus diasumsikan tidak halal.

Hal tersebut memberikan kesan kepada kita bahwa perlindungan konsumen

2 Muh. Zumar Aminuddin, *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*, SHALIH - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016, h. 28.

3 Untuk produk makanan, obat-obatan dan kosmetik.

4 Pasal 4 UU JPH menyatakan: “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

5 Marwan Effendy. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2014), h. 21.

terhadap sajian produk-produk halal masih belum seutuhnya diberikan, apalagi di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya diatur satu item saja mengenai label halal ini, yaitu pasal 8 ayat (1) huruf h yang berbunyi: "*pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label*". Secara *a contrario* pasal ini dapat diartikan bahwa boleh mencantumkan label halal tanpa prosedur pengurusan sertifikat halal asalkan kemudian mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana telah ditetapkan oleh MUI dalam Pedoman Sertifikasi Halal. Ketentuan ini senada dengan Pasal 56 UU JPH dalam ketentuan pidananya yang menyatakan: "*Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*".

Ada beberapa jenis pelanggaran yang disebutkan dalam UU JPH, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah konsekwensi dari dilanggarnya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan kewajiban-kewajiban tersebut hanya berimplikasi yuridis yang bersifat administratif seperti yang tertera dalam pasal 27 UU JPH.⁶ Sedangkan ketentuan pidana hanya diatur dalam 2 pasal saja yaitu pasal 56 (sebagaimana disebutkan diatas) dan pasal 57 mengenai tidak menjaga kerahasiaan formula yang dimiliki pelaku usaha.

Masalah kehalalan suatu produk, berhubungan dengan kejujuran terhadap publik. Publik pada dasarnya mengetahui apakah suatu produk yang dipasarkan itu halal ataukah tidak hanya berdasarkan label yang tertera pada kemasan produk tersebut. Hal inilah yang mengharuskan adanya pihak yang dapat memantau kehalalan produk tersebut untuk kemudian menginformasikan kepada publik. Seringkali publik dicurangi oleh pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika hal ini terjadi, tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut melainkan peringatan saja. Dalam Kasus Ajinomoto yang menggunakan *porcine*, bakso kemasan yang dicampur daging celeng, penjualan ayam tiren, dan lain-lain adalah bentuk-bentuk kecurangan pelaku usaha kepada publik (konsumen). Meskipun tidak seluruh produk curang tersebut berakibat langsung, akan tetapi sebagai umat muslim hal demikian sangat meresahkan dan merugikan secara moral dan agama.

Mengenai pendaftaran sertifikat halal ini, masih bersifat administratif,

6 Pelaku usaha tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis, b. denda administratif, atau c. pencabutan Sertifikat Halal.

sedangkan sesungguhnya dampak dari pelanggaran yang berhubungan dengan sertifikasi halal ini menyangkut kerugian masyarakat luas atau mengganggu ketertiban umum, atau meresahkan masyarakat yang hal ini menjadi salah satu karakteristik pelanggaran pidana, sehingga seharusnya dapat pula dimasukkan ke ranah hukum pidana. Menurut Edi Setiadi, pelanggaran terhadap konsumen dapat dikatakan sebagai kejahatan konsumen.⁷

LPPOM MUI didirikan sejak tahun 1989.⁸ Dalam rentang waktu puluhan tahun sejak didirikannya, masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal. Dari data BSN,⁹ jumlah produk yang mendapat sertifikasi halal Indonesia kini masih di bawah 20 persen. Sertifikasi halal di dalam negeri ini masih terpaut sangat jauh dari negara Malaysia yang sudah mencapai 90 persen. Hal ini dikarenakan pendaftaran sertifikat halal masih bersifat *volunteer*. Pendaftaran sertifikat halal menjadi *mandatory* atau wajib sejak diundangkannya UU JPH. Meskipun demikian, dalam prediksi penulis, kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal ini sampai 5 tahun ke depan masih minim karena berbagai faktor yang salah satunya tidak adanya sanksi yang tegas.

Kriminalisasi dan penalisasi terhadap pelanggaran pendaftaran sertifikat halal menjadi alternatif yang patut diperhitungkan agar setiap pelaku usaha mempunyai sertifikat halal terhadap produknya. Mengkriminalisasi suatu perbuatan memang tidak mudah. Banyak faktor yang terkait yang perlu dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi ini, dari faktor kompleksitas perbuatan yang dapat dikriminalisasi sampai faktor kompleksitas kriminalisasi yang berhubungan dengan beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat di mana hukum pidana hanya salah satu instrumen pengaturan kehidupan di bidang hukum yang tersedia selain hukum perdata dan hukum administrasi.

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diambil oleh peneliti adalah:

1. Apakah pelanggaran pasal 4 UU JPH dapat dikriminalisasikan?
2. Sanksi pidana apakah yang sesuai untuk diterapkan sebagai bentuk konsekwensi yuridis pasal 4 UU JPH?

Metode Penelitian

7 Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.177.

8 https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI. diposting tanggal 9 Januari 2015, pukul 03.05, diakses tanggal 4 November pukul 12.26 WIB

9 <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/02/24/317420/di-era-mea-sertifikat-halal-jadi-penting-dan-strategis>. Diposting pada tanggal 24 Februari 2015 dan diakses pada tanggal 5 November, 2015 - 03:02

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menempatkan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum sebagai objek penelitiannya.¹⁰

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹ Sedangkan isu hukum dalam penelitian hukum adalah mencari inkohherensi dalam hukum. Dalam penelitian ini diketemukan inkohherensi antara undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan satu teori hukum yaitu teori hukum positivisme. Dari inkohherensi ini kemudian akan dicoba dianalisis atau diambil penyelesaian dengan menggunakan teori-teori dalam kriminalisasi dan penalisasi.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini akan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti khususnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan konsep atau teori positivisme dalam ilmu hukum dan teori *liberal individualistik* dari John Stuart Mill serta teori *ordeningsstrafrecht* yang diintrodusir oleh Rolling dan Jesseren d'Oliveira-Prakken.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks mengenai hukum pidana, sertifikasi halal, hukum perlindungan konsumen, teori-teori hukum dan kriminalisasi.

Pembahasan

Formulasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Diberlakukannya UU JPH pada dasarnya merupakan bentuk upaya pemerintah dalam rangka melindungi konsumen muslim agar terlindungi dari pengkonsumsian terhadap barang-barang yang haram. Keberadaan UU JPH ini sekaligus memberikan kepastian hukum kepada konsumen, yang sebagian besar adalah masyarakat muslim, bahwa barang-barang yang dikonsumsi adalah halal. Hak konsumen untuk mendapatkan barang halal perlu dilindungi, mengingat bagi umat Islam, yang mempunyai kedudukan sebagai konsumen terbesar di Indonesia,

10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

11 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.60.

mengonsumsi barang yang halal merupakan manifestasi nilai ketaqwaan kepada Allah SWT. Nilai ketaqwaan ini dalam UU JPH terwujud dalam konsideran dan penjelasan umumnya yang menyatakan bahwa: “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*” Dilanjutkan dengan paragraf berikutnya: “*Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat...*”

Menurut Muhammad Ibnu Elmi, sertifikasi halal mempunyai peranan yang penting, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Sertifikasi halal berperan sebagai perlindungan bagi konsumen dari konsumsi terhadap produk-produk yang tidak halal.¹² Merujuk pada peranan penting sertifikasi halal tersebut, sudah seharusnya bagi pemegang sertifikat halal bertanggungjawab untuk senantiasa memelihara kehalalan produknya.

UU JPH yang mengatur segala hal mengenai sertifikasi halal merupakan satu bentuk langkah maju pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam regulasi. Undang-Undang ini sekaligus memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Meski sebelumnya terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang kehalalan suatu produk, namun dalam peraturan-peraturan yang telah ada tersebut masih berada dalam tataran label halal.¹³ Beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Akan tetapi, beberapa peraturan tersebut masih terkesan sektoral dan parsial, bahkan inkonsistensi. Misalkan dalam pasal 8 huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

12 Muhammad Ibnu Elmi As Pelu. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009), h. 31-35.

13 Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Adapun sertifikat halal MUI pertama kali dikeluarkan pada tanggal 7 April 1994 untuk produk Unilever Indonesia, dan pada saat itu juga produk Unilever Indonesia memiliki legitimasi untuk memasang label halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Lihat KN Sofyan Hasan, “*Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei, 2014, h. 231.

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Pasal ini dapat menimbulkan multitafsir yang salah satunya bahwa boleh mencantumkan label halal tanpa pendaftaran secara resmi asalkan kemudian memproduksi secara halal. Padahal, hal demikian inilah yang peneliti jelaskan dapat menjadi masalah apabila pelaku usaha tidak/kurang/salah mengerti mengenai kehalalan produknya.¹⁴ Dengan demikian pelaku usaha membutuhkan pihak yang faham dan ahli mengenai halal atau tidaknya suatu produk baik secara syar'i maupun teknologi.

Seringkali pelaku usaha tidak memberikan label halal, baik disengaja untuk mengelabui konsumen maupun tidak disengaja karena ketidakmampuan pelaku usaha menganalisis halal dan tidaknya produk yang dihasilkannya. Apabila konsumen tidak memberikan label halal padahal terdapat bahan-bahan yang menjadikannya haram, maka hal demikian dapat dimasukkan ke dalam kategori penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP.¹⁵ Penipuan semacam ini telah diatur dalam pasal 26 dan 27 UU JPH namun dengan sanksi administratif.

Masalah lain akan terjadi apabila pelaku usaha tidak mengetahui dengan pasti akan kehalalan produk yang dihasilkannya tetapi enggan untuk mendaftarkan produknya. Sebagai contoh penggunaan bahan tambahan pangan yang masih belum jelas kehalalannya, seperti pemakaian arak tape pada produk masakan oriental, sehingga, sertifikasi halal menjadi sebuah keharusan. Alasan inilah yang menjadi dasar rasionalisasi formulasi pasal 4 UU JPH. Dengan demikian maka pihak pelaku usaha diwajibkan untuk mempunyai sertifikat halal, yang pada prosesnya akan diobservasi secara teliti mengenai proses pembuatan produk tersebut, mulai dari pemilihan bahan sampai menjadi produk siap konsumsi. Bagi pelaku usaha yang dengan sengaja menambahkan bahan yang tidak halal, wajib memberikan keterangan di tempat yang mudah terbaca bahwa produk tersebut tidak halal.

Hadirnya UU JPH diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan sertifikasi halal yang tak mampu dijawab oleh beberapa peraturan yang telah ada sebelumnya. Yang menarik adalah, meskipun dampak dari pelanggaran terhadap pendaftaran sertifikasi halal ini merugikan masyarakat luas, namun pendaftaran sertifikat halal ini sendiri masuk dalam ranah hukum administrasi saja, hanya untuk kepentingan prosedural, tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang

14 Sebagaimana penulis contohkan diatas mengenai kasus ajinomoto, yang mulanya disangka halal, kemudian dengan kajian yang lebih mendalam oleh ahlinya, maka ajinomoto dikatakan haram

15 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

mebutuhkan kepastian hukum. Masih banyak pelaku usaha yang memberikan label halal di kemasan produknya meskipun tanpa pengurusan sertifikat halal dari MUI yang otomatis belum mendapat izin pencantuman label halal dari BPOM atau yang nantinya ditangani oleh BPJPH.

Dalam UU JPH pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pernyataan “wajib” pada pasal ini memberikan konsekwensi yuridis kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal produknya. Yang perlu menjadi catatan adalah, meskipun dalam pasal 4 tersebut dikatakan wajib, namun pada kenyataannya tidak ada konsekwensi yuridis (seperti sanksi administratif atau pidana) bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikat halal terhadap produknya. Dengan tidak adanya konsekwensi yuridis atau sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mengajukan permohonan sertifikat halal, akan memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk melakukan kecurangan. Pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal (semisal bakso daging celeng) akan tetap berkeliaran bebas memasarkan produknya di masyarakat. Tentu hal ini akan sangat meresahkan masyarakat, sehingga seharusnya permasalahan mengenai pendaftaran sertifikat halal ini lebih tepat jika dimasukkan ke dalam ranah publik. Secara teoritis, terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar apakah suatu hukum itu merupakan hukum publik:¹⁶ *Pertama*, apabila substansi dari suatu bidang hukum itu lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan, maka bidang hukum tersebut dapat dikatakan sebagai hukum privat. Namun, jika yang hendak dilindungi adalah kepentingan yang bersifat umum, maka bidang hukum itu dikatakan sebagai hukum publik. *Kedua*, jika para pihak yang berperkara itu tidak dalam kedudukan yang sejajar, dalam arti suatu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain, maka hal demikian disebut sebagai hukum publik termasuk apabila pihak yang mempertahankan kepentingan adalah Negara, maka bidang hukum itu dikelompokkan ke dalam hukum publik. Dalam hal sertifikasi halal ini jelas terdapat kepentingan umum yang lebih tinggi yang oleh karenanya dapat dikategorikan ke dalam hukum publik. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana mengkriminalisasi pelanggaran terhadap pendaftaran sertifikasi halal ini.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgements*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).¹⁷ Kriminalisasi dapat pula

16 Ali Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 8.

17 Soetandyo Wignjosoebroto. “*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi*

diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹⁸

Dalam mengkaji kriminalisasi terhadap pelanggaran pendaftaran sertifikat halal ini, penulis akan memulainya dengan kategori tindak pidana dan perumusan tindak pidana. Dengan mengetahui kategorisasi suatu tindak pidana akan dapat diketahui apakah dalam tindakan pelanggaran terhadap pendaftaran sertifikat halal ini memenuhi kategori tindak pidana, dan dengan perumusan tindak pidana akan dapat diketahui apakah dalam tindakan pelanggaran pendaftaran sertifikat halal tersebut terkandung rumusan-rumusan terbentuknya tindak pidana.

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu, dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.¹⁹ Muljatno mempersamakan istilah tindak pidana dengan *criminal act* yang berarti kelakuan yang menimbulkan akibat yang merugikan.²⁰ Dari definisi ini dapat diambil pengertian bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut menyebabkan suatu keadaan yang merugikan. Timbulnya kerugian sebagai akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan perbuatan ini tidak dapat ditolerir sehingga perbuatan tersebut harus diperbaiki.

Remellink menyebutkan ada beberapa kategori yang harus dipenuhi oleh suatu perbuatan agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana.²¹ Dua diantara sekian banyak kategori yang diuraikan Remellink adalah:

a. Tindak Pidana yang bersifat menyakiti (*krenkingsdelicten*) dan tindak pidana yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya (*Gevaarzettingsdelicten*).

Dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum, pembuat undang-undang dapat memfokuskan diri pada tindakan yang bersifat menyakiti (melanggar) kepentingan hukum. Pembuat undang-undang juga dapat memilih untuk menekankan unsur timbulnya keadaan bahaya. Unsur bahaya ini ditekankan lebih akhir dengan tujuan preventif agar tindakan yang bersifat menyakiti

Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993) h. 1.

18 Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), h. 31.

19 Jan Rimmelink. *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 61.

20 Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya* (Jakarta: PT. Softmedia, 2012), h. 120.

21 Remellink menyebutkan ada tiga macam kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana yang bersifat menyakiti (merugikan), ancaman atau bahaya, tindak pidana yang menimbulkan bahaya konkret dan bahaya abstrak dan tindak pidana persiapan. Lihat Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 61

tidak terjadi;

- b. Tindak pidana yang menimbulkan bahaya konkret dan bahaya abstrak.

Apabila resiko bahaya hendak dihindarkan, pembuat undang-undang dapat memilih dua cara. Yakni dengan memutuskan untuk merumuskan suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana, karena berdasarkan pengalaman, perbuatan tersebut sangat mudah berujung pada pelanggaran kepentingan-kepentingan hukum, tanpa harus merumuskan lebih terperinci kepentingan-kepentingan hukum seperti apa yang rentan terhadap resiko tersebut.

Dua pernyataan di atas, dalam kajian khusus hukum pidana dikatakan sebagai kriminalisasi, yaitu proses menjadikan suatu perbuatan yang mulanya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Ketika penanggulangan kejahatan dilakukan dengan mendayagunakan hukum pidana, yang pertama kali dilakukan adalah dengan melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidananya melalui suatu kebijakan. Kebijakan ini lazim dikatakan sebagai kebijakan kriminalisasi.²²

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi ini, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*;
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc;
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial;
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*;²³
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*;
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik;
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali;
8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Ada tiga asas dalam kriminalisasi ini, yaitu asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas persamaan atau kesamaan.

22 Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 239.

23 Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), h. 256.

Pertama, asas legalitas. Asas legalitas ini adalah asas yang paling utama dan paling penting dalam hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana, ada enam macam fungsi asas legalitas, yaitu:

1. memberi maklumat kepada publik tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana;
2. untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana;
3. mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara;
4. melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan negara;
5. membatasi kesewenang-wenangan yang timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormalkan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu;
6. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman pidana tertentu.²⁴

Persoalan mengenai produk halal merupakan persoalan yang sangat pokok dan mendasar. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pemenuhan pangan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar manusia harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.²⁵

Hadirnya UU JPH merepresentasikan tanggung jawab negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk melindungi dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi serta menggunakan produk yang sesuai syariat yakni halal dan baik.²⁶ Dengan kata lain, wujud kepastian hukum terhadap masalah sertifikasi halal telah terpenuhi. Pasal 4 UU JPH secara tegas menyebutkan bahwa semua produk, baik itu makanan, minuman ataupun obat-obatan yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kata "wajib bersertifikat halal" menimbulkan konsekuensi pada wajibnya seorang pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal bagi produknya. Artinya, dengan tindakan tidak didaftarkannya sertifikat halal suatu produk, akan membuat banyak produk yang beredar di masyarakat rentan dengan produk haram.

24 Salman Luthan. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 32.

25 Fathurrahman Djamil. "Kalan banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung", *Jurnal Halal*, No. 100 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 48-49.

26 Amirsyah Tambunan. "Hak Konsumen Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999", *Jurnal Halal*, No. 101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 16.

Meskipun pasal 4 tersebut merupakan kemajuan yang luar biasa dalam dunia sertifikasi halal, namun dikhawatirkan dalam tataran praktis, pelaksanaannya tidak efektif dikarenakan tidak terdapat sanksi hukum yang menyertainya. Hal ini membuat pasal 4 menjadi seperti harimau yang kehilangan taringnya. UU JPH sebagai wujud dari hukum mengenai sertifikasi halal, tidak memenuhi syarat sebagai hukum sebagaimana dikatakan dalam teori hukum positivistik yang untuk dapat disebut sebagai hukum, diperlukan unsur-unsur berikut: (1). adanya seorang penguasa (*soverignity*); (2). suatu perintah (*command*); (3). kewajiban untuk mentaati (*duty*); dan (4). sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*).

Dari unsur-unsur tersebut, maka UU JPH belum memenuhi syarat sebagai hukum karena syarat yang keempat yang berupa sanksi bagi yang melanggarnya belum terpenuhi. Pembuat UU wajib meletakkan unsur sanksi ini di dalam setiap pasal yang bersifat *mandatory*. Secara teknis dapat disebutkan secara langsung dalam pasal yang bersangkutan atau diletakkan dalam bab tersendiri mengenai sanksi. Jika tidak demikian, maka tidak boleh lagi memberikan sanksi terhadap pasal terkait, karena dalam teori perundang-undangan, dilarang mencantumkan sanksi kecuali dalam peraturan yang berbentuk undang-undang (UU) atau Peraturan Daerah (Perda), sedangkan Perda hanya bersifat sektoral kedaerahan, dan UU JPH bersifat umum.

Berbicara mengenai sanksi, maka terdapat 3 jenis sanksi, yaitu sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. Kekosongan sanksi dalam pasal 4 UU JPH mengharuskan adanya perubahan atau amandemen terhadap UU JPH ini. Penulis mencoba memasukkan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 4 UU JPH ini meskipun pada dasarnya sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*. Dalam wacana terakhir, sanksi pidana justru diletakkan sebagai sanksi utama atau *premium remedium*.

Asas yang *kedua* dalam kriminalisasi adalah asas *subsidiaritas*. Asas ini berarti bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *premium remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana itu tidak dapat dicapai juga dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih murah ongkos sosial dan individualnya? hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang

akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana itu, dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sangat berguna.²⁷

Mengonsumsi barang yang halal merupakan suatu hal yang prinsip bagi umat Islam. Segala sesuatu yang diperbuat dan diperoleh oleh umat Islam haruslah halal dan baik. Oleh karenanya tindakan tidak didaftarkannya sertifikasi suatu produk oleh pelaku usaha haruslah dianggap sebagai suatu perbuatan yang *punishable* (dapat dihukum). Tidak dilakukannya sertifikasi halal suatu produk oleh pelaku usaha dapat menimbulkan dampak yang berbahaya. Dampak tersebut berupa terciderainya prinsip-prinsip umat Islam. Dalam konsep *ta'abbudiyah*, kita percaya bahwa makanan yang tidak halal dan tidak baik akan berpengaruh negatif, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan tidak didaftarkannya suatu produk menimbulkan asumsi bahwa produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal atau tidak baik, baik secara *sharib* maupun *subhat*. Kasus Bread Talk misalnya. Mengapa sertifikat halal Bread Talk tidak diperpanjang, menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab dengan kepastian hukum, bukan hanya asumsi, halal karena pernah melewati prosedur sertifikasi atautkah haram karena sertifikat tersebut kemudian tidak diperpanjang. Pada kenyataannya, pihak Bread Talk tetap mengizinkan konsumen muslim membeli produknya.

Dalam hubungannya dengan sertifikasi halal ini, peneliti membagi pelaku usaha menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran dikarenakan memang menambahkan bahan tidak halal ke dalam produknya tetapi mencantumkan keterangan tidak halal sebagaimana diwajibkan oleh pasal 26 UU JPH;
2. Pelaku usaha yang menambahkan bahan yang tidak halal tetapi tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasannya dan dilakukan dengan sengaja;
3. Pelaku usaha yang menambahkan bahan yang tidak halal atau melakukan proses yang tidak halal dikarenakan ketidaktahuannya;
4. Pelaku usaha yang tidak menambahkan bahan yang tidak halal atau subhat dan telah melakukan proses atau sistem jaminan halal.

Jenis yang pertama dan kedua, telah diatur dalam UU JPH pada pasal 26 yang berbunyi: (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal; (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk. Pelaku usaha yang melanggar ayat 2 ini, dalam pasal 27 dikenakan

27 Salman Luthan. *Kebijakan Kriminalisasi*,...h.36.

sanksi berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, dan denda administratif. Namun untuk jenis yang ketiga dan keempat yang notabene mempunyai kewajiban yang sama dalam pelaksanaan pasal 4, masih belum ada sanksi hukumnya.

Asas *ketiga* dalam kriminalisasi adalah asas persamaan. Persamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan dan kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Letrossne asas persamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacratelle berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat lebih adil, tetapi juga hukuman pidana yang tepat.

Asas-asas kriminalisasi tersebut ini adalah asas-asas yang bersifat kritis normatif. Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.²⁸

Teori kriminalisasi yang relevan dengan pembahasan kali ini adalah teori *liberal-individualistik* dan *teori ordeningsstrafrecht* sebagaimana telah disinggung dalam kajian teori dan metode penelitian.

Teori *liberal-individualistik*. Titik tolak teori *liberal-individualistik* memiliki persamaan dengan dasar teori kriminalisasi yang dikemukakan Beccaria, yaitu prinsip kerugian. Namun konsep kerugian Beccaria yang memakai istilah "*injury done to society*" diganti dengan istilah "*social harm*" atau "*harm to society*". Konsep *social harm* ini, menurut Jerome Hall, merupakan kunci untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.²⁹

Teori *liberal-individualistik* merujuk kepada pemikiran John Stuart Mill yang dirumuskan dalam bukunya *On Liberty*: "*The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of civilized society, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant*". Dalam ungkapan yang lain, pernyataan Mill tersebut mengandung arti bahwa negara selalu dapat melakukan intervensi terhadap kebebasan warganegara dalam melakukan perbuatan-perbuatan tertentu demi untuk mencegah satu individu merugikan individu lain.

Prinsip tidak merugikan orang lain merupakan prinsip pembatas campur tangan negara terhadap kehidupan pribadi warganegara dalam kehidupan

28 Salman Luthan. *Kebijakan Kriminalisasi...*, h. 37.

29 Salman Luthan. *Kebijakan Kriminalisasi...*, h. 37.

bermasyarakat. Dengan prinsip pembatas ini, negara tidak boleh menggunakan instrumen hukum pidana untuk mencapai tujuan selain untuk mencegah seorang merugikan orang lain.

Teori kriminalisasi yang kedua yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori *ordeningsstrafrecht* yang dikemukakan oleh Rolling dan Jesseren d'Oliveira-Prakken. Menurut teori ini, hukum pidana adalah alat atau instrumen kebijakan pemerintah. Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan pemerintah merupakan kecenderungan baru dalam perkembangan hukum pidana modern. Premis dasar teori ini ada 3: *pertama*, menurut Rolling dan Jesseren d'Oliveira-Prakken, hukum pidana tidak ditujukan kepada individu yang bebas, tidak pula kepada tindak hukum dilihat secara sosial dan psikologis melainkan ditujukan terhadap manusia sebagai pemain dari peranan-peranan tertentu, yang diharuskan mengkonformasikan dirinya dengan bentuk-bentuk tindakan yang sesuai dengan perannya. Dalam kaitan dengan premis pertama ini, *oerdenings strafrecht* tidak diarahkan kepada manusia dalam arti yang kongkrit, melainkan kepada salah satu dari posisi-posisi sosial yang demikian banyak yang telah membentuk manusia abstrak itu dalam memainkan peranan sosialnya. Menurut teori ini, gambaran manusianya adalah *conformist*.³⁰

Kedua, penetapan kriminalisasi menurut teori ini, bukanlah apa yang dipandang masyarakat sebagai "tindak hukum" yang ditunjuk sebagai perbuatan pidana, melainkan apa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahlah yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana itu. Praktek pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menunjukkan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan pemerintah.

Ketiga, menurut Jesseren d'Oliveira-Prakken, yang dikutip oleh Roeslan Saleh,³¹ hukum pidana tidak lagi hukum pidana mengenai pembuatnya, melainkan hukum pidana mengenai aturan-aturan. Masalah bukan lagi mengenai bagaimana meniadakan perbuatan-perbuatan tertentu, tidak pula untuk memperbaiki atau menjadikan pembuat delik dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, melainkan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Kelebihan teori ini terletak pada pemahaman hukum pidana sebagai suatu kebijakan dan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan. Di samping itu, kelebihan teori ini adalah memahami hukum pidana sebagai kompleks aturan-aturan yang merupakan perkembangan terbaru dalam pemikiran hukum pidana. Pemikiran hukum pidana klasik melihat hukum pidana dari sudut perbuatan (yang harus dihapuskan atau

30 Salman Luthan. *Kebijakan Kriminalisasi...*, h. 74.

31 Salman Luthan. *Kebijakan Kriminalisasi...*, h. 74.

dieliminasi) dan dari sudut pembuat (yang harus diperbaiki sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik).

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.³² Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya.³³

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap pendaftaran sertifikat halal, dalam UU JPH tidak diatur mengenai sanksi pidana atas pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran sertifikat halal. Dalam UU JPH sanksi pidana hanya dijatuhkan atas pelanggaran terhadap konsistensi kehalalan terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal.³⁴

Kriminalisasi adalah sebuah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), dapat pula dikatakan sebagai kebijakan penegakan hukum pidana. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), pada hakikatnya menurut Muladi merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, yaitu:

1. Tahap formulasi/legislative, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang;
2. Tahap aplikasi/yudisial, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan; dan
3. Tahap administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Kriminalisasi terhadap pelanggaran pasal 4 UU JPH dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap pasal 4 UU JPH dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Masyarakat dengan keterbatasan pengetahuannya membutuhkan pihak yang ahli dan *concern* dalam bidang sertifikasi halal. Unsur kerugian inilah yang seharusnya dihindari menurut teori *liberal-individualistik*;
2. Pelanggaran terhadap pasal 4 UU JPH merupakan pelanggaran terhadap kebijakan negara, yang dalam teori *ordenings-strafrecht* dikatakan hukum

32 Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008), h. 101.

33 Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 101.

34 Pasal 56 dan 57 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- pidana tidak lagi hukum pidana mengenai pembuatnya, melainkan hukum pidana mengenai aturan-aturan. Masalah bukan lagi mengenai bagaimana meniadakan perbuatan-perbuatan tertentu, tidak pula untuk memperbaiki atau menjadikan pembuat delik dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, melainkan untuk mencapai keadaan yang diinginkan;
3. UU JPH mengatur mengenai pendaftaran sertifikat halal melalui banyak pintu, bukan lagi satu pintu melewati LPPOM MUI. Pendaftaran dapat dilakukan di lembaga-lembaga auditor halal yang telah terdaftar. Dengan demikian pengawasan terhadap pelaku usaha secara tidak langsung menjadi lebih mudah karena lebih bersifat sektoral. Jika pelanggaran terhadap pasal 4 ini dikatakan sebagai pelanggaran pidana, maka secara otomatis banyak pihak (terutama masyarakat) yang turut mengawasi dengan melaporkan pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal kepada pihak yang berwenang karena pelanggaran ini bukan delik aduan;
 4. Kriminalisasi terhadap pelanggaran pasal 4 UU JPH masih dimungkinkan mengingat pasal ini belum mempunyai status sebagai pelanggaran tertentu. Apakah merupakan pelanggaran administratif ataukah merupakan pelanggaran pidana. Hal ini dapat dilihat dalam UU JPH yang tidak memberikan konsekuensi yuridis atau sanksi terhadap pelanggarnya, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bagaimanapun UU JPH ini harus diamandemen, minimal memberikan sanksi yang tegas, baik sanksi itu diposisikan langsung di pasal 4 maupun di bab mengenai ketentuan pidana. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran pasal 4 ini, menurut paham positivisme berarti belum memenuhi syarat sebagai hukum karena tidak mempunyai instrumen penegakan hukumnya.

Penalisasi dalam UU JPH

Kebijakan penalisasi berarti kebijakan dalam hukum pidana. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.³⁵

35 Aloysius Wisnubroto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), h. 10.

Penalisasi adalah rangkaian dari kriminalisasi, setelah suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan pidana, maka selanjutnya melakukan penalisasi atau menerapkan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Penalisasi ini sebenarnya telah banyak dilakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat privat atau administratif. Beberapa undang-undang juga melakukan penalisasi ini yang tercermin dalam ketentuan pidana atau sanksi pidana yang biasanya diletakkan di bab tertentu. Sebagai contoh dalam bidang perbankan terdapat ketentuan pidana bagi barang siapa yang melakukan pemalsuan dokumen, melakukan praktek perbankan tanpa ijin, dan lain-lain, demikian juga dalam perundangan yang bersifat keperdataan misalnya dalam UU Jaminan Fidusia, UU perasuransian, UU Pasar Modal, dan lain sebagainya. Maka dalam UU JPH ini tidak perlu membuat UU tersendiri untuk mengkriminalisasi pelanggaran terhadap pasal 4, melainkan hanya mengamandemen saja sebagaimana hal ini sering dilakukan terhadap beberapa undang-undang, bahkan satu undang-undang kadangkala lebih dari satu kali amandemen seperti Ketentuan-Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Perbankan, dan lain-lain.

Muhammad Ibnu Elmi As Pelu memaparkan bahwa terdapat beberapa fungsi sertifikat halal baik bagi konsumen maupun produsen yang saling mempengaruhi. Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki fungsi, *pertama*, terlindungnya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal. *Kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang. *Ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram. *Keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sementara bagi pelaku usaha, sertifikat halal memiliki peranan penting, *pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim. *Kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. *Ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. *Keempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran. *Kelima*, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi serta penjualan.³⁶

Adanya fungsi-fungsi tersebut membuat Indonesia pertama kali mencetuskan ketentuan mengenai “halal” pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni pada pasal 8 huruf h yang menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha salah satunya adalah tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa: *pertama*, larangan hanya diberlakukan kepada pelaku usaha yang mencantumkan label halal namun

³⁶ Muhammad Ibnu Elmi As Pelu. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009), h. 31-55.

tidak berproduksi secara halal atau masih diragukan kehalalannya. *Kedua*, bagi pelaku usaha yang telah melakukan produksi secara halal tidak diwajibkan untuk mencantumkan label “halal”, jadi sifatnya hanya pilihan. *Ketiga*, tidak ada larangan bagi pelaku usaha yang memproduksi produk secara tidak halal, karena aturan ini hanya sebatas pencantuman label saja. Akibatnya adalah sistem pengaturan semacam ini seperti menjadi sistem pengaturan yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan tidak sistemik. Hal yang paling mendasar pun dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal bukan merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, akan tetapi bersifat sukarela (*voluntary*).³⁷

Namun, sejak disahkannya UU JPH, sertifikat halal yang semula berupa pengaturan yang bersifat *voluntary* telah berubah menjadi *mandatory*. Dalam Pasal 4 UU JPH diterangkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sementara produk di dalam undang-undang ini telah jelas didefinisikan sebagai barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib bersertifikat halal.

Pada porsi lain juga terdapat posisi perilaku konsumen. Hal ini pada umumnya dipengaruhi oleh aspek kultural, sosial, personal, dan karakteristik. Sementara unsur agama merupakan salah satu elemen kunci dari aspek kultural tersebut dan halal dapat dikategorikan sebagai bagian dari unsur agama. Inilah yang berdampak pada perilaku konsumen muslim di Indonesia yang memandang bahwa mengkonsumsi produk halal adalah penting.³⁸

Urgensi dan Jenis Sanksi Pidana dalam Pelanggaran Sertifikasi Halal

Urgensitas sertifikat halal di Indonesia dapat dikatakan disebabkan oleh mayoritas penduduk muslim yang membutuhkan jaminan dan kepastian terhadap produk yang dikonsumsi. Apalagi melihat jumlah total penduduk muslim Indonesia yang berjumlah 207.176.162 dari total keseluruhan penduduk yang

37 LPPOM MUI. *Hukum Penggunaan Alkabol*, jurnal halal, No. 103 th. XVI (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), h. 34- 35.

38 Badan Litbang dan Diklat. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), h. 14-17.

berjumlah 237.641.326.³⁹ Hal ini tentu dapat menjadi salah satu faktor bahwa perlindungan konsumen muslim dalam labelisasi halal menjadi suatu keharusan sebagai regulasi yang bersifat *mandatory* untuk melindungi konsumen dengan labelisasi halal.

Mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah sebagai pelindung atau pengayom masyarakat dalam bentuk kepastian hukum, maka kepastian hukum juga dapat diwujudkan untuk melindungi hak-hak konsumen. Secara garis besar terdapat tiga hak yang menjadi prinsip dasar bagi perlindungan konsumen, yakni: *pertama*, hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan. *Kedua*, hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar. *Ketiga*, hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁴⁰ ketiga prinsip dasar tersebut tentu memerlukan peran pemerintah untuk menjalankannya.

Sebagaimana yang terdapat dalam UU JPH, pemerintah memiliki peran aktif dalam pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai pembinaan ini termaktub pada Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa “*pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha*”, sementara mengenai pengawasan termaktub pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa “*pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat*”. Dalam hal pengawasan, pemerintah mengawasi pelaku usaha salah satunya dalam hal pencantuman label. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan.⁴¹

Namun, upaya pembinaan dan pengawasan rupanya harus diikuti dengan upaya hukum sanksi bagi pelanggarnya. Dalam penggolongannya, hukum pidana tergolong pada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Dapat dikatakan pula bahwa wujud hukum pidana adalah sesuatu yang ada karena terdapat suatu

39 Sensus penduduk 2010, diakses dari <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Kelompok+Umur+dan+Agama+yang+Dianut&tid=320&search-wilayah=Indonesia&wid=000000000&lang=id>, tanggal 11 September 2015.

40 Soediman Kartohadiprojo. *Tata Hukum di Indonesia*, 1993 dalam Abdul Halim Barkatullah, *Hak- hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 24- 25.

41 Abdul Halim Barkatullah. *Hak- hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 64.

hal yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum sehingga dapat merugikan masyarakat atau anti sosial.⁴² Utrech dan Van Kan berpendapat bahwa hukum pidana merupakan sanksi istimewa karena ia dapat memberikan sanksi baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik.⁴³ Andi Zainal Abidin juga mengemukakan pendapat yang serupa bahwa kaidah-kaidah hukum pidana memang bersifat publik, namun sebagian lagi bercampur hukum privat.⁴⁴ Dari argumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun bentuk hukum tersebut memasuki ranah privat maupun publik keduanya dapat dipidanakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan umum. Untuk itulah meskipun UU JPH dapat dikategorikan sebagai hukum privat, namun dampak dari pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi kepentingan umum. Maka, meskipun di dalam UU JPH telah terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang berfungsi baik dalam pembinaan maupun pengawasan Jaminan Produk Halal, di dalamnya masih terdapat ketentuan pidana, yakni pada Bab IX pasal 56 dan 57.

Pasal 4 UU JPH menerangkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Kata “wajib” pada ketentuan tersebut tentu memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum tersebut masih perlu diklasifikasikan lebih rinci lagi. Namun, apabila kita merujuk kepada definisi dari Hukum Pidana yang merupakan hukum pengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku⁴⁵, maka konsekuensi kata “wajib” tersebut juga dapat dipidanakan. Dalam hal ini diilustrasikan bahwa wajib adalah sebuah perbuatan yang harus dilakukan dan apabila tidak dilakukan maka disebut sebagai pelanggaran. Kemudian, karena UU JPH telah secara terang mengatur kewajibannya, maka tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produk dapat dikatakan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang dalam teori *ordenings-strafrecht* dikatakan telah melanggar kebijakan pemerintah.

Pada ketentuan pidana UU JPH yang terdapat pasal 56 dan 57 sendiri menyangkut dua hal, yaitu: *pertama*, diberlakukan untuk pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. *Kedua*, untuk setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha. Pada pemberlakuan sanksi pidana yang pertama, yakni untuk pelaku usaha

42 Moeljatno. *Azas- azas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), h. 1-2.

43 Mahrus Ali. *Dasar- dasar Hukum Pidana*, ...h. 39.

44 Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7.

45 Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 6.

yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.

Pada bab sebelumnya peneliti telah membagi jenis pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikat halal ini menjadi 4. Sebagaimana pembagian kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, maka pelanggaran pendaftaran sertifikat inipun dibagi menjadi 2. Termasuk ke dalam kategori kejahatan apabila hal itu dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui konsumen, dan termasuk ke dalam kategori pelanggaran apabila tidak dilakukan dengan sengaja. Dalam hukum pidana pun telah dilakukan pembagian sanksi hukum antara kejahatan dan pelanggaran. Sanksi hukum bagi kejahatan berupa pidana mati, penjara dan atau denda, sedangkan bagi pelanggaran berupa kurungan atau denda.

Simpulan

Kriminalisasi terhadap pelanggaran pasal 4 UU JPH masih dimungkinkan mengingat pasal ini belum mempunyai status sebagai pelanggaran tertentu. Apakah merupakan pelanggaran administratif atautkah merupakan pelanggaran pidana. Hal ini dapat dilihat dalam UU JPH yang tidak memberikan konsekwensi yuridis atau sanksi terhadap pelanggarnya, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bagaimanapun UU JPH ini harus diamandemen, minimal memberikan sanksi yang tegas, baik sanksi itu diposisikan langsung di pasal 4 maupun di bab mengenai ketentuan pidana. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran pasal 4 ini, menurut faham positivisme berarti belum memenuhi syarat sebagai hukum karena tidak mempunyai instrumen penegakan hukumnya. Pelanggaran terhadap pasal 4 UU JPH secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Masyarakat dengan keterbatasan pengetahuannya membutuhkan pihak yang ahli dan *concern* dalam bidang sertifikasi halal. Unsur kerugian inilah yang seharusnya dihindari menurut teori *liberal-individualistik* dan menurut teori *ordenings strafrecht*, pelanggaran pasal 4 merupakan pelanggaran terhadap kebijakan negara, karenanya harus diberikan sanksi pidana sebagai wujud kebijakan penal.

Pelanggaran terhadap pasal 4 UU JPH dalam hukum pidana termasuk kategori kejahatan apabila dilakukan dengan sengaja dan termasuk kategori pelanggaran apabila dilakukan dengan tidak sengaja, dan sanksi hukum yang sesuai adalah sanksi pidana kurungan dan atau denda.

Daftar Pustaka**Buku**

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Badan Litbang dan Diklat, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.

Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Malang Press, 2011.

Effendy, Marwan. *TEORI HUKUM dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. Jakarta: Referensi, 2014.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Softmedia, 2012.

Remellink, Jan. *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Mahrus, Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.

Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Pelu, Muhammad Ibnu Elmi As. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani, 2009.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Setiadi, Edi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sumaryono, E. *Etika Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2008.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 15 Juli 1993.

Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

Aminuddin, Muh. Zumar. Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand, *SHAHIH* - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016.

Artikel

LPPOM MUI. *Hukum Penggunaan Alkohol*. *Jurnal Halal*. No. 103 th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, 2013.

Sofyan Hasan, KN. Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2 Mei, 2014.

Tambunan, Amirsyah. Hak Konsumen Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Halal*, No. 101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI. Djamil, Fathurrahman, “*Kalau banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung*”, *Jurnal Halal*, No. 100 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.

Perundang-undangan

Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-undang Hukum Pidana